



**JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA  
DAN POLITIK (JIHHP)**

<https://dinastirev.org/JIHHP>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Optimalisasi Peran Hukum Administrasi Negara dalam Upaya Pemberantasan Praktik Korupsi di Indonesia**

**Hedwig Adianto Mau<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Magister Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia, [hedwig.adianto.mau@gmail.com](mailto:hedwig.adianto.mau@gmail.com).

Corresponding Author: [hedwig.adianto.mau@gmail.com](mailto:hedwig.adianto.mau@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *This research aims to contribute to the formulation of strategies for handling and preventing corruption practices in Indonesia, particularly from the perspective of administrative law. The study employs a descriptive-qualitative method to provide a comprehensive overview of certain social phenomena. This qualitative descriptive method allows the researcher to delve deeper and provide detailed explanations related to the studied phenomena. In the context of this research, the approach used is a juridical-normative legal approach, which relies on primary legal materials such as legal theories, concepts, principles of law, and relevant legislation. In the context of combating corruption, administrative law plays a crucial role. Corruption, derived from the Latin word "corruptio" refers to the misappropriation or abuse of power for personal gain. Corruption negatively impacts the integrity of government institutions, the quality of public services, social justice, and political stability. Therefore, systemic-structural, abolitionist, and moralistic approaches are needed to eradicate corruption. The systemic-structural approach highlights the importance of reforming political, economic, and social systems to reduce power imbalances. The abolitionist approach focuses on eliminating the causes of corruption through increased legal awareness and consistent law enforcement. The moralistic approach emphasizes strengthening moral and ethical values to build individual integrity*

**Keyword:** *Corruption, Administrative Law, Optimization, Indonesia*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi penanganan dan pencegahan praktik korupsi di Indonesia, terutama dalam perspektif hukum administrasi negara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena sosial tertentu. Metode deskriptif kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam dan memberikan penjelasan yang rinci terkait fenomena yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis-normatif, sebuah metode yang mengandalkan bahan-bahan hukum utama, seperti teori-teori hukum, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian. Dalam konteks pemberantasan korupsi, hukum administrasi negara memiliki peran penting. Korupsi, yang berasal dari kata Latin "corruptio," merujuk pada penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi berdampak negatif pada integritas institusi pemerintahan, kualitas pelayanan publik, keadilan sosial, dan stabilitas politik. Oleh karena

itu, pendekatan sistemik-struktural, abolisionistik, dan moralistik diperlukan untuk memberantas korupsi. Pendekatan sistemik-struktural menyoroti pentingnya reformasi sistem politik, ekonomi, dan sosial untuk mengurangi ketidakseimbangan kekuasaan. Pendekatan abolisionistik berfokus pada penghapusan penyebab korupsi melalui peningkatan kesadaran hukum dan penegakan hukum yang konsisten. Pendekatan moralistik menekankan penguatan nilai-nilai moral dan etika untuk membangun karakter individu yang integritas.

**Kata Kunci:** Korupsi, Hukum Administrasi Negara, Optimalisasi dan Indonesia

## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan fenomena sosial yang mencerminkan perilaku menyimpang dalam interaksi sosial yang merugikan masyarakat dan negara, sehingga perilaku ini sangat dicela oleh masyarakat karena dampaknya yang merusak. Fenomena ini telah berlangsung lama dan merasuki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sebagai tantangan yang bersifat multidimensi, korupsi tidak hanya menghalangi proses pembangunan, tetapi juga merusak integritas pemerintahan dan merugikan masyarakat secara keseluruhan. (Halipah et al., 2022, p. 102) Dalam politik hukum pidana di Indonesia, korupsi dianggap sebagai kejahatan yang memerlukan penanganan khusus dengan ancaman hukuman berat. Hal ini sejalan dengan pandangan global yang mengategorikan korupsi sebagai kejahatan "luar biasa".

Kejahatan luar biasa ini dicirikan oleh pelaksanaannya yang sistematis, keterlibatan aktor intelektual, dan sering kali melibatkan pemangku kepentingan serta aparat penegak hukum. Korupsi juga memiliki dampak destruktif yang luas, menyebabkan kerusakan pada berbagai elemen dan lapisan masyarakat. Dengan demikian, korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk pemberantasannya. (*Upaya Pencegahan Korupsi Dukung Transformasi Perekonomian Nasional - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*, n.d.) Dalam beberapa tahun terakhir, upaya penanggulangan korupsi telah menjadi fokus utama pemerintah, komisi pemberantasan korupsi (KPK), dan masyarakat sipil.

Bahkan, sejak Era Presiden Joko Widodo, diterbitkan dua Peraturan Presiden (Perpres), yaitu "Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pemberantasan" (*PERPRES No. 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014*, n.d.) dan "Pencegahan Korupsi serta Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi". (*PERPRES No. 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi*, n.d.) Meskipun demikian, keberhasilan dalam menekan laju korupsi masih terbatas, korupsi terus beradaptasi dengan perubahan konteks sosial, ekonomi, dan politik. Walaupun banyak upaya telah dilakukan untuk memerangi korupsi, penyebarannya masih meluas di berbagai tingkatan masyarakat, dari pejabat publik hingga sektor swasta.

Pada tahun 2023, skor IPK Indonesia stagnan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan peringkat merosot dari 110 menjadi 115. Bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ini bukan pencapaian yang memuaskan. Skor IPK Indonesia saat ini setara dengan awal masa jabatan Presiden Jokowi pada tahun 2014, menunjukkan stagnasi dalam upaya pemberantasan korupsi di era pemerintahannya. Hal ini mengisyaratkan bahwa strategi pemberantasan korupsi di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi belum memberikan kemajuan yang signifikan. ("Corruption Perceptions Index 2023," 2024)

Berdasarkan pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2023, terjadi peningkatan drastis kasus korupsi dengan total 791 kasus dan melibatkan 1.695 tersangka. Faktor utama penyebab lonjakan ini adalah kurangnya efektivitas strategi penindakan yang tidak mampu memberikan efek jera. Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menyoroti kurang optimalnya upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan oleh Pemerintah. Berdasarkan indikator yang ada, satu sumber data mengalami penurunan dibandingkan dengan temuan tahun sebelumnya, yaitu Political Risk Services (PRS) yang merosot 3 poin. (ICW Catat 731 Kasus Korupsi Pada 2023, Jumlahnya Meningkat Signifikan, n.d.)

Jika ditelusuri lebih jauh, terjadi penurunan sebesar 16 poin dalam dua tahun terakhir. Selain itu, empat sumber data menunjukkan stagnasi, yaitu Global Insight, World Justice Project Rule of Law Index, PERC Asia Risk Guide, dan Economist Intelligence Unit. Sementara itu, tiga sumber data menunjukkan peningkatan, yakni Bertelsmann Transformation Index (+3), IMD World Competitiveness Yearbook (+1), dan Varieties of Democracy Project (VDem) (+1). Situasi tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa peningkatan dari beberapa indikator, secara keseluruhan, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih memerlukan perhatian serius dan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait. (“Corruption Perceptions Index 2023,” 2024)

Stagnasi skor Corruption Perceptions Index (CPI) tahun 2023 menunjukkan bahwa respon terhadap praktik korupsi masih cenderung lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan yang nyata dari para pemangku kepentingan. Kecenderungan untuk mengabaikan pemberantasan korupsi semakin nyata dan terkonfirmasi sejak pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan munculnya berbagai regulasi yang tidak memperhatikan nilai-nilai integritas, serta kurangnya perhatian terhadap berbagai praktik konflik kepentingan.

Fenomena ini menunjukkan perlunya komitmen yang lebih kuat dari semua pihak untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi secara efektif demi meningkatkan skor CPI di masa mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya peningkatan komitmen dan langkah konkret dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Keberhasilan dalam pemberantasan korupsi memiliki dampak positif yang merata bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi penanganan dan pencegahan praktik korupsi di Indonesia, terutama dalam perspektif hukum administrasi negara

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena sosial tertentu. (Subandi, 2011, p. 174) Metode deskriptif-kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam dan memberikan penjelasan yang rinci terkait fenomena yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis-normatif. Pendekatan hukum yuridis-normatif adalah metode yang mengandalkan bahan-bahan hukum utama, seperti teori-teori hukum, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian. Proses ini melibatkan telaah mendalam terhadap literatur hukum yang ada, dengan tujuan untuk memahami dan menjelaskan pengertian-pengertian yang terdapat dalam sistem hukum administrasi negara. (Paendong & Taunaumang, 2022, p. 2)

Proses pengumpulan bahan hukum ini dirancang secara sistematis untuk memastikan bahwa semua sumber yang relevan teridentifikasi dan terinventarisasi dengan baik. Setelah pengumpulan data selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut. Analisis dilakukan dengan cara mengkaji dan menafsirkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai sistem hukum administrasi negara. (Subandi, 2011, p. 176).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep dan Prinsip Hukum Administrasi Negara

Dalam literatur hukum, terutama dalam hukum administrasi, istilah *Administratief Recht/Bestuursrecht*, *Administrative Law*, *Droit Administratif*, dan *Verwaltungsrecht* merujuk pada konsep administrasi yang dapat dipahami baik secara fungsional maupun struktural. Secara fungsional, istilah Bestuur atau Sturen mengacu pada fungsi pemerintah, sementara secara struktural, istilah tersebut menggambarkan keseluruhan organ pemerintah. Lingkup Bestuur mencakup area di luar lingkup Wetgeving (Legislatif) dan Rechtspraak (Yudikatif). Pemahaman ini menekankan bahwa administrasi bukan hanya mencakup pelaksanaan fungsi pemerintah, tetapi juga menyangkut keseluruhan entitas yang menjalankan fungsi tersebut dalam konteks yang lebih luas. (Haan & Fernhout, 2001, p. 1)

Menurut Kenneth F. Warren, hukum administrasi negara adalah bidang hukum yang berfokus pada tiga aspek utama. Pertama, bagaimana kekuasaan dialihkan dari badan legislatif ke badan administratif. Kedua, cara penggunaan kekuasaan oleh badan administratif. Ketiga, proses peninjauan tindakan yang diambil oleh lembaga administratif oleh pengadilan. Studi ini mencakup analisis terhadap mekanisme transfer kekuasaan, prosedur operasional badan administratif, dan sistem pengawasan yudisial terhadap keputusan administratif (Susanto, 2021, p. 146). Melalui pendekatan ini, hukum administrasi negara berperan penting dalam memastikan adanya keseimbangan kekuasaan dan akuntabilitas dalam administrasi publik, serta melindungi hak-hak individu dari penyalahgunaan wewenang oleh otoritas administratif. Menurut J. Laubadere, hukum administrasi negara dapat didefinisikan sebagai cabang dari hukum internal publik yang meliputi organisasi dan aktivitas yang saat ini dikenal sebagai administrasi. (Jacobini, 1991, p. 3)

Definisi ini mencakup empat aspek utama, *Pertama*, organisasi administrasi negara mencakup struktur organisasi pemerintah dan lembaga-lembaga terkait. *Kedua*, studi tentang aktivitas administrasi mengacu pada analisis proses dan keputusan administratif. *Ketiga*, sarana tindakan administratif mencakup instrumen dan mekanisme yang digunakan oleh administrasi dalam menjalankan tugasnya. *Keempat*, pola litigasi atau kontrol peradilan administrasi mengacu pada proses hukum yang melibatkan administrasi negara dalam sistem peradilan. (Susanto, 2021, p. 153) Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum administrasi negara merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang membahas mengenai aturan-aturan yang mengatur administrasi pemerintahan serta hubungan antara pemerintah dengan warga negara. Secara konseptual hukum administrasi negara memiliki peranan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bertanggung jawab. Beberapa prinsip-prinsip dasar dalam hukum administrasi negara, antara lain meliputi:

### **Prinsip Legalitas (Principle of Legality)**

Prinsip legalitas menekankan bahwa setiap tindakan administrasi harus berdasarkan hukum. Administrasi publik tidak boleh bertindak tanpa dasar hukum yang jelas dan sah. *Principle of Legality* ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh otoritas administratif. Menurut David Dyzenhaus, Murray Hunt & Michael Taggart dalam *International Journal of Public Law and Policy*, prinsip legalitas memberikan jaminan bahwa tindakan administratif harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Dyzenhaus et al., 2001, pp. 5–8)

### **Prinsip Transparansi (Principle of Transparency)**

Prinsip transparansi mengharuskan badan administratif untuk bertindak secara terbuka dan memberikan akses informasi kepada publik. *Principle of Transparency* ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan mengurangi potensi korupsi. Studi oleh Mark Bovens yang berjudul *Analyzing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework* menyebutkan bahwa keterbukaan informasi publik dapat meningkatkan akuntabilitas dan mencegah korupsi dalam administrasi negara. (Bovens, 2007, pp. 447–468)

### **Prinsip Akuntabilitas (Principle of Accountability)**

Prinsip akuntabilitas mengharuskan aparatur negara bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil. *Principle of Accountability* ini memastikan bahwa aparatur negara tidak menyalahgunakan wewenangnya dan selalu berorientasi pada pelayanan publik. Menurut Mulgan dalam *Accountability: An Ever-Expanding Concept?* akuntabilitas merupakan komponen kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang responsive, bertanggung jawab dan berfungsi secara efisien. (Mulgan, 2000, p. 447)

### **Prinsip Proporsionalitas (Principle of Proportionality)**

Prinsip proporsionalitas menyatakan bahwa tindakan administratif harus seimbang dengan tujuan yang ingin dicapai. Tindakan tidak boleh berlebihan atau menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi individu. Menurut Schauer dalam bukunya *Profiles, Probabilities, and Stereotypes* menggarisbawahi bahwa prinsip proporsionalitas penting untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan pemerintahan yang tidak wajar. (Schauer, 2003, p. 67)

Hukum administrasi negara merupakan kerangka hukum yang mengatur tindakan dan wewenang aparatur negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konsep dan prinsip hukum administrasi negara, seperti prinsip legalitas, keterbukaan, akuntabilitas, dan proporsionalitas, sangat penting untuk memastikan bahwa administrasi pemerintahan berjalan dengan baik, transparan, dan bertanggung jawab.

### **Tindakan Korupsi Ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara**

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, "*corruptio*" yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai "*corruption*" atau "corrupt." Dalam bahasa Perancis, istilah ini disebut "*corruption*" sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal sebagai "*corruptie*", kemungkinan besar, dari bahasa Belanda inilah kata "*korupsi*" diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. (Hamzah, 1991, p. 7) Fenomena korupsi sendiri mencakup tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, yang merugikan kepentingan publik. Istilah ini mencerminkan degradasi moral dan etika yang mengikis integritas serta kepercayaan terhadap institusi publik dan pemerintahan.

Menurut Suresh Kohli korupsi merupakan fenomena destruktif yang memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, mencakup dimensi sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu. Dalam konteks kehidupan sosial, korupsi merusak tatanan moral dan kepercayaan publik terhadap institusi. Secara politik, korupsi melemahkan legitimasi pemerintah dan menciptakan instabilitas, karena birokrasi yang korup menghambat efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Dari sisi ekonomi, korupsi menghambat pertumbuhan dan distribusi kekayaan yang adil. Korupsi ibarat kanker dalam darah, yang memaksa individu dan masyarakat untuk terus-menerus melakukan "cuci darah" guna mempertahankan kelangsungan hidup mereka. (Kohli, 1975, p. 26)

Sedangkan definisi tindakan korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dalam pasal 2 dan 3, yang menyebutkan bahwa: (*UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, n.d.)

1. Pasal 2: "Setiap orang yang melakukan korupsi, baik sebagai pelaku, orang yang memberi, atau penerima suap diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."
2. Pasal 3: "Tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan sengaja, berupa perbuatan atau serangkaian perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang melekat kepada seseorang karena jabatan atau kedudukan yang bersangkutan, dan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara."

Korupsi memang merupakan masalah kompleks yang melibatkan berbagai faktor penyebab, baik dari segi individu, institusi, maupun struktural dalam suatu masyarakat. Menurut Andi Hamzah, terdapat beberapa penyebab korupsi yang menjadi perhatian, yang meliputi: (Pahlevi, 2022, p. 9)

1. Kurangnya Gaji atau Pendapatan Pegawai Negeri: Gaji atau pendapatan yang tidak mencukupi dibandingkan dengan kebutuhan hidup yang semakin meningkat dapat menjadi pemicu praktik korupsi. Kondisi ini dapat mendorong pegawai untuk mencari sumber pendapatan tambahan secara tidak sah.
2. Latar Belakang Kebudayaan atau Kultur Indonesia: Kebudayaan atau kultur yang terkandung dalam masyarakat Indonesia juga menjadi faktor yang mempengaruhi meluasnya korupsi. Beberapa nilai seperti nepotisme, suap-menyuap, dan toleransi terhadap praktik korupsi dapat menjadi norma yang diterima dalam masyarakat.
3. Manajemen yang Kurang Baik dan Pengendalian yang Kurang Efektif dan Efisien: Ketidakmampuan dalam melakukan manajemen yang baik dan pengendalian yang efektif dan efisien juga dapat menjadi penyebab terjadinya korupsi. Sistem pengawasan yang lemah dan kurangnya akuntabilitas dapat memberikan kesempatan bagi praktik korupsi untuk berkembang.
4. Modernisasi: Perubahan ke arah modernisasi dalam berbagai aspek kehidupan dapat menjadi pemicu korupsi. Perubahan ini dapat menciptakan celah atau kelemahan dalam sistem yang dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan korupsi.

Sejalan dengan Andi Hamzah, Arya Maheka juga mengemukakan beberapa faktor penyebab terjadinya tindakan korupsi yang kompleks dan saling terkait. Adapun beberapa penyebab tersebut antara lain meliputi:(Pahlevi, 2022, pp. 9–10)

1. Inkonsistensi Penegakan Hukum: Penegakan hukum yang tidak konsisten, terutama dalam hal sifat yang sementara dan selalu berubah setiap pergantian pemerintahan, dapat menciptakan celah bagi praktik korupsi untuk berkembang.
2. Penyalahgunaan Kekuasaan atau Wewenang: Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang oleh pejabat publik dapat menjadi pemicu utama terjadinya korupsi.
3. Kelangkaan Lingkungan Antikorupsi: Kurangnya lingkungan yang mendukung prinsip-prinsip anti korupsi, di mana sistem dan pedoman anti korupsi hanya dianggap sebagai formalitas belaka, dapat menyebabkan korupsi menjadi lebih mudah terjadi.
4. Pendapatan Penyelenggaraan Negara yang Rendah: Pendapatan yang rendah bagi penyelenggara negara dapat menjadi motivasi untuk terlibat dalam praktik korupsi demi memperoleh keuntungan pribadi.
5. Kemiskinan dan Keserakahan: Tingginya tingkat kemiskinan dan keserakahan dapat memicu individu untuk terlibat dalam tindakan korupsi sebagai cara untuk memperoleh keuntungan pribadi.
6. Kebudayaan Memberi Upeti, Imbalan Jasa, dan Hadiah: Budaya memberi upeti, imbalan jasa, dan hadiah yang tumbuh subur di masyarakat dapat memperkuat praktik korupsi.
7. Risiko yang Rendah dalam Tindakan Korupsi: Adanya risiko yang rendah bila tertangkap dalam tindakan korupsi, karena pelaku bisa menyuap penegak hukum untuk dibebaskan atau hukumannya diringankan, juga menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi.
8. Budaya Permisif atau Serba Membolehkan: Budaya yang membolehkan atau memandang remeh terhadap tindakan korupsi dapat membuat korupsi dianggap sebagai hal yang biasa.
9. Pendidikan Agama dan Etika yang Gagal: Gagalnya pendidikan agama dan etika dalam membendung perilaku korupsi juga menjadi faktor penting dalam terjadinya korupsi.

Korupsi yang merajalela dalam suatu masyarakat mengakibatkan disfungsi sistem sosial, menciptakan ketidakstabilan, kekacauan dan mengikis norma-norma etika dan moral, mengubah masyarakat menjadi egois dan berorientasi pada kepentingan pribadi.(Chapra, 1992, p. 222) Implikasinya, kepercayaan antar anggota masyarakat menurun drastis, menghambat kerjasama dan solidaritas sosial. Masyarakat yang terjerat korupsi cenderung mengalami degradasi dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, dan hukum, yang pada akhirnya mengancam keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Jika suasana iklim masyarakat telah tercipta demikian, maka keinginan publik untuk berkorban demi kebaikan dan perkembangan masyarakat akan terus menurun dan mungkin akan hilang. Dalam prespektif hukum administrasi negara, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara yang seharusnya dijalankan oleh para penyelenggara negara. Korupsi dalam konteks hukum administrasi negara memiliki dampak yang sangat merugikan bagi pemerintahan dan masyarakat, beberapa dampaknya antara lain meliputi:

## **Merusak Integritas Institusi Pemerintahan**

Dalam penelitian oleh Transparency International menyebutkan bahwa korupsi diidentifikasi sebagai faktor yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, mengakibatkan penurunan legitimasi pemerintah. (International, 2005, p. 275) Praktik korupsi menciptakan lingkungan di mana integritas institusi pemerintahan dipertanyakan, terutama ketika pejabat publik menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi. Dampaknya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah mengalami penurunan signifikan.

## **Merosotnya Kualitas Pelayanan Publik**

Korupsi mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan publik karena sumber daya yang tersedia tidak dimanfaatkan secara optimal. (Van Rijckeghem & Weder di Mauro, 2001, pp. 307–331) Ketika dana publik digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat, layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi terabaikan.

## **Ketidakadilan Sosial**

Korupsi menjadi sumber ketidakadilan sosial karena mengakibatkan pengalihan dana yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat umum menjadi milik segelintir individu yang memiliki posisi atau kekuasaan tertentu. (Mauro, 1998, pp. 265–270) Hal ini mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin melebar, dimana pelayanan publik yang seharusnya merata sehingga menjadi tidak merata dan tidak adil.

## **Kerusakan Infrastruktur**

Akibat Tindakan korupsi, pembangunan infrastruktur menjadi terhambat atau tidak optimal karena dana yang dialokasikan tidak digunakan sebagaimana mestinya. (Ghalwash, 2014, p. 1002) Dana yang disalahgunakan oleh pihak yang korup akan mengakibatkan terganggunya peningkatan, perbaikan, atau pengembangan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

## **Meningkatkan Ketidakstabilan Politik**

Korupsi, terutama yang melibatkan praktik politik yang tidak etis seperti penyuapan dan pengaruh yang tidak sehat terhadap proses politik, memiliki dampak signifikan terhadap ketidakstabilan politik. (Dreher & Herzfeld, 2005, pp. 3–28) Implikasi dari kondisi tersebut dapat menghasilkan ketidakstabilan politik dan konflik sosial, mengancam kedamaian dan keamanan suatu negara.

## **Fungsi dan Peran Hukum Administrasi Negara dalam Konteks Pencegahan dan**

### **Pemberantasan Korupsi**

Fungsi dan peran hukum administrasi negara dalam hal ini sangat relevan untuk menjamin bahwa pemerintahan berjalan dengan baik dan tidak terjerat dalam praktik korupsi. Beberapa fungsi dan peran pentingnya dalam menangani korupsi di Indonesia meliputi:

### **Pengawasan Terhadap Jalannya Pemerintahan**

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan merupakan proses evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan guna memastikan kesesuaian dengan tujuan yang telah ditetapkan dan tanpa melanggar norma hukum yang berlaku. Dari perspektif hukum, pengawasan ini

memiliki dua dimensi utama. Pertama, dimensi legalitas, yang menilai kesesuaian tindakan pemerintah dengan norma hukum yang berlaku, dan kedua, dimensi kemanfaatan, yang mengevaluasi efektivitas tindakan pemerintah dari segi manfaat yang dihasilkan. (Putrijanti, 2020, p. 97)

Pengawasan ini merupakan bagian integral dari upaya pencegahan korupsi dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dapat membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

### **Upaya Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas**

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua prinsip utama yang menjadi fondasi dalam mencegah dan memberantas korupsi. Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pemerintahan, sedangkan akuntabilitas menekankan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan yang diambil. Implementasi kedua prinsip ini menjadi landasan penting dalam menciptakan lingkungan yang tidak memungkinkan untuk praktik korupsi. (Manes Rossi et al., 2017, pp. 488–489)

Dalam konteks transparansi, penting bagi pemerintah untuk memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi terkait kebijakan, anggaran, dan keputusan yang diambil. Masyarakat yang memiliki akses informasi yang memadai dapat memantau dan mengawasi kinerja pemerintah dengan lebih efektif. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi potensi risiko korupsi dan mendorong pemerintah untuk bertindak secara akuntabel. (Prasetya & Fuad, 2013, pp. 78–92)

Sementara itu, akuntabilitas menuntut para pejabat pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka ambil. Hal ini melibatkan proses penegakan hukum yang adil dan efektif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik. Dengan adanya mekanisme akuntabilitas yang kuat, diharapkan para pejabat pemerintah lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan lebih memperhatikan integritas dalam menjalankan tugas mereka. Dalam konteks pencegahan dan pemberantasan korupsi, fungsi dan peran hukum administrasi negara sangat relevan dan krusial. Pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, transparansi, dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam upaya tersebut.

Pengawasan yang dilakukan dengan cermat dapat meminimalisir peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Sementara itu, transparansi dan akuntabilitas mendorong integritas dan tanggung jawab para pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan bertindak. Dengan demikian, hukum administrasi negara tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga sebagai penjaga moralitas dan efektivitas pemerintahan dalam mencegah dan memberantas korupsi.

### **Pendekatan dalam Upaya Pemberantasan Praktik Korupsi**

Pendekatan dalam upaya pemberantasan praktik korupsi memegang peranan sentral dalam konteks penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang efektif. Berbagai pendekatan telah diusulkan dan dikembangkan untuk mengatasi masalah korupsi, termasuk di antaranya adalah pendekatan sistemik-struktural, abolisionistik, dan moralistik. Pendekatan-pendekatan ini menawarkan serangkaian metode yang dirancang untuk memahami, mencegah, dan mengurangi tingkat korupsi.

### **Pendekatan Sistemik Strukturalistik**

Pendekatan sistemik-struktural dalam pemberantasan korupsi menyoroti perlunya pemahaman terhadap korupsi sebagai akibat dari struktur dan sistem yang ada dalam suatu masyarakat. Pendekatan ini mengidentifikasi bahwa korupsi sering kali terjadi karena ketidakseimbangan kekuasaan dan distribusi sumber daya yang tidak merata. (Rumambi, 2014, p. 107) Dalam konteks ini, upaya pencegahan korupsi haruslah berfokus pada perubahan struktural dalam sistem politik, ekonomi, dan sosial untuk mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi yang merugikan masyarakat secara luas.

Pendekatan ini membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sipil, untuk melakukan reformasi struktural yang diperlukan. Hal ini meliputi peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, penguatan lembaga penegak hukum, serta perubahan kebijakan publik yang mengarah pada pemerataan kekuasaan dan distribusi sumber daya

### **Pendekatan Abolisionistik**

Pendekatan abolisionistik dalam pemberantasan korupsi berangkat dari asumsi bahwa korupsi adalah kejahatan yang harus diberantas dengan terlebih dahulu menggali sebab-sebabnya. Pendekatan ini mengarahkan upaya penanggulangan pada usaha-usaha untuk menghilangkan penyebab korupsi. Hal ini melibatkan pengkajian permasalahan masyarakat, mempelajari dorongan individu yang mengarah pada tindakan korupsi, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. (Deliani & Elisa, 2022, p. 135)

Upaya ini mencakup peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan penindakan terhadap pelaku korupsi berdasarkan kodifikasi hukum yang berlaku. Pendekatan ini tidak hanya menggunakan metode kuratif, tetapi juga berfungsi sebagai perangkat preventif dengan menggugah ketaatan pada hukum. Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan sistem yang lebih adil dan bebas korupsi melalui reformasi struktural dan peningkatan kesadaran hukum.

### **Pendekatan Moralistik**

Pendekatan moralistik dalam pemberantasan korupsi menekankan pentingnya memperkuat nilai-nilai moral dan etika. Pendekatan ini berasumsi bahwa korupsi terjadi akibat kelemahan moral dan karakter individu. (Rumambi, 2014, p. 107) Untuk itu, pendekatan moralistik berupaya membangun kesadaran moral dan etika yang tinggi di masyarakat melalui berbagai metode. Pembinaan mental dan moral dapat dilakukan melalui khotbah, ceramah, dan penyuluhan di bidang keagamaan, etika, dan hukum.

Selain itu, pendidikan moral di sekolah formal, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, sangat penting dengan memasukkan pelajaran etika dan moral dalam kurikulum. Tujuan utama pendekatan ini adalah membina moral individu agar tidak mudah tergoda oleh bujukan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, pendekatan moralistik berperan penting dalam membentuk karakter individu yang integritas dan beretika tinggi dalam menjalankan fungsi sosial.

### **Strategi Pemberantasan Praktik Korupsi di Indonesia Prespektif Hukum Administrasi Negara**

Dalam upaya pemberantasan praktik korupsi, penguatan hukum administrasi negara memegang peranan penting. Hukum administrasi negara sebagai alat pengendali kekuasaan

pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Strategi penguatan hukum administrasi negara dapat diimplementasikan melalui beberapa pendekatan, yaitu pendekatan sistemik-struktural, pendekatan abolisionistik, dan pendekatan moralistik.

## **1. Strategi Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Pendekatan Sistemik Struktural**

Pendekatan sistemik-struktural dalam pemberantasan korupsi menekankan perlunya reformasi menyeluruh pada institusi dan sistem yang ada untuk mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Beberapa langkah utama dalam pendekatan ini meliputi penguatan institusi penegak hukum, reformasi kebijakan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

### **a. Penguatan Institusi Penegak Hukum**

Salah satu aspek kritis dalam pendekatan sistemik-struktural adalah penguatan institusi penegak hukum. Kapasitas dan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta lembaga penegak hukum lainnya harus ditingkatkan untuk memastikan mereka dapat berfungsi secara efektif dalam mengawasi, menyelidiki, dan menindak kasus korupsi. Hal ini mencakup peningkatan sumber daya manusia, teknologi, dan pendanaan yang memadai. Selain itu, independensi lembaga-lembaga ini harus dijaga dari intervensi politik, sehingga mereka dapat bekerja tanpa tekanan eksternal dan fokus pada penegakan hukum yang adil dan transparan.

### **b. Reformasi Kebijakan Publik**

Reformasi kebijakan publik merupakan elemen kunci lainnya dalam pendekatan sistemik-struktural. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara harus didorong, termasuk dalam proses anggaran dan pengadaan barang/jasa. Ini dapat dilakukan melalui penerapan sistem *e-government* yang transparan dan mudah diakses oleh publik. Selain itu, audit yang ketat dan rutin oleh lembaga independen diperlukan untuk memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak disalahgunakan.

### **c. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat juga merupakan komponen penting dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat harus diedukasi tentang hak dan tanggung jawab mereka serta dilibatkan dalam pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan penggunaan anggaran publik. Program-program pendidikan antikorupsi harus diperkenalkan di berbagai jenjang pendidikan untuk membentuk kesadaran dan sikap antikorupsi sejak dini. Selain itu, mekanisme pelaporan yang aman dan efektif harus disediakan bagi masyarakat untuk melaporkan tindakan korupsi tanpa takut akan repercusi.

## **2. Strategi Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Abolisionistik**

Pendekatan abolisionistik dalam upaya pemberantasan korupsi menekankan pada penghapusan dan pencegahan faktor-faktor yang mendasari terjadinya korupsi.

Pendekatan ini melibatkan sejumlah strategi yang bertujuan untuk memperkuat sistem hukum, meningkatkan pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat, serta memperkuat transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.

**a. Penguatan Sistem Hukum**

Diperlukan penegakan hukuman yang lebih tegas dan adil bagi pelaku korupsi sebagai bentuk efektivitas sistem hukum dalam memberantas korupsi. Hal ini mencakup penjatuhan hukuman yang sesuai dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi serta keberlanjutan proses hukum yang transparan dan akuntabel.

**b. Pendidikan Hukum dan Kesadaran Hukum**

Perlu dilakukan kampanye edukasi secara luas dan berkelanjutan tentang hukum dan dampak negatif korupsi bagi masyarakat. Melalui strategi ini, diharapkan masyarakat dapat memahami secara mendalam mengenai nilai-nilai hukum, aturan yang berlaku, serta konsekuensi dari perilaku koruptif. Selain pemahaman hukum, penting juga untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika dalam kehidupan sehari-hari. Ini dapat dilakukan melalui pendekatan pendidikan formal dan non-formal, serta melalui integrasi nilai-nilai etika dalam berbagai kegiatan sosial dan budaya masyarakat.

**c. Strengthening Mekanisme Pelaporan dan Penanganan Pengaduan**

Diperlukan upaya untuk memperkuat mekanisme pelaporan dan penanganan pengaduan terkait korupsi. Hal ini mencakup penyediaan jalur pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat, serta penanganan kasus korupsi secara cepat dan adil.

**d. Publikasi Informasi Keuangan secara Transparan**

Penting untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dengan mempublikasikan informasi keuangan secara terbuka dan transparan. Ini bertujuan untuk memberikan akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat, sehingga dapat menjadi alat pemantauan efektif terhadap penggunaan dana publik dan potensi terjadinya korupsi.

**3. Strategi Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Moralistik**

Pendekatan moralistik ini tidak hanya berfokus pada penghukuman terhadap pelaku korupsi, tetapi lebih pada pencegahan melalui pembentukan karakter yang kuat dan kesadaran moral yang tinggi. Dengan memperkuat nilai-nilai moral dalam individu dan masyarakat secara luas, diharapkan tumbuhnya budaya anti-korupsi yang kokoh dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan korupsi di Indonesia.

**a. Pendidikan dan Pembinaan Karakter**

Integrasi nilai moral dan etika dalam kurikulum pendidikan formal menjadi langkah esensial. Pembinaan karakter juga dilakukan melalui program-program ekstrakurikuler yang memperkuat nilai-nilai integritas, seperti kegiatan kepemimpinan dan pengabdian masyarakat.

**b. Kampanye Anti-Korupsi Berbasis Moral**

Media massa dan kegiatan komunitas dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi. Kampanye ini mengedukasi tentang pentingnya integritas dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam konteks berbisnis dan berpolitik.

**c. Meningkatkan Peran Lembaga Keagamaan**

Lembaga keagamaan, seperti ulama dan tokoh agama, memiliki peran penting dalam memberikan ceramah dan panduan moral kepada umatnya. Larangan terhadap korupsi ditekankan sebagai bagian integral dari ajaran agama, sehingga memperkuat kesadaran moral dalam masyarakat.

Penguatan hukum administrasi negara sebagai strategi pemberantasan praktik korupsi di Indonesia memerlukan penerapan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pendekatan sistemik-struktural, abolisionistik, dan moralistik yang diterapkan secara sinergis diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pemberantasan korupsi. Reformasi birokrasi, penguatan lembaga pengawas, pendidikan hukum, dan penanaman nilai-nilai moral dan etika merupakan langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Dengan strategi ini, upaya pemberantasan korupsi akan lebih efektif dan berdampak luas bagi masyarakat, bangsa, dan negara..

## **KESIMPULAN**

Hukum administrasi negara adalah cabang hukum yang mengatur administrasi pemerintahan dan hubungan antara pemerintah dengan warga negara. Konsep hukum administrasi negara mencakup pengaturan fungsi, struktur, dan tindakan pemerintah untuk memastikan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip dasar hukum administrasi negara meliputi prinsip legalitas, transparansi, akuntabilitas, dan proporsionalitas, yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan melindungi hak-hak individu. Prinsip legalitas mengharuskan setiap tindakan administrasi didasarkan pada hukum yang berlaku, mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Prinsip transparansi menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik untuk membangun kepercayaan dan mengurangi korupsi. Prinsip akuntabilitas mengharuskan aparatur negara bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Prinsip proporsionalitas memastikan bahwa tindakan administratif harus seimbang dengan tujuan yang ingin dicapai, melindungi individu dari tindakan yang berlebihan. Dalam konteks pemberantasan korupsi, hukum administrasi negara memiliki peran penting. Korupsi, yang berasal dari kata Latin "*corruptio*," merujuk pada penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi berdampak negatif pada integritas institusi pemerintahan, kualitas pelayanan publik, keadilan sosial, dan stabilitas politik.

Oleh karena itu, pendekatan sistemik-struktural, abolisionistik, dan moralistik diperlukan untuk memberantas korupsi. Pendekatan sistemik-struktural menyoroti pentingnya reformasi sistem politik, ekonomi, dan sosial untuk mengurangi ketidakseimbangan kekuasaan. Pendekatan abolisionistik berfokus pada penghapusan penyebab korupsi melalui peningkatan kesadaran hukum dan penegakan hukum yang konsisten. Pendekatan moralistik menekankan penguatan nilai-nilai moral dan etika untuk membangun karakter individu yang integritas. Penguatan hukum administrasi negara dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi mencakup pengawasan jalannya pemerintahan, transparansi, dan akuntabilitas. Pengawasan yang ketat dapat meminimalisir peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, sementara transparansi dan akuntabilitas mendorong integritas dan tanggung jawab para pejabat pemerintahan. Dengan demikian, hukum administrasi negara berperan sebagai instrumen hukum sekaligus penjaga moralitas dan efektivitas pemerintahan dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi.

**REFERENSI**

- Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Corruption Perceptions Index 2023. (2024, January 30). *Transparency International Indonesia*. <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/>
- Deliani, D., & Elisa, N. (2022). Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Pegawai Negeri Sipil. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(1), 132–140. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11318>
- Dreher, A., & Herzfeld, T. (2005). The Economic Costs of Corruption: A Survey and New Evidence. *Public Economics*, Article 0506001. <https://ideas.repec.org/p/wpa/wuwppe/0506001.html>
- Dyzenhaus, D., Hunt, M., & Taggart, M. (2001). The Principle of Legality in Administrative Law: Internationalisation as Constitutionalisation. *Oxford University Commonwealth Law Journal*, 1(1), 5–34. <https://doi.org/10.1080/14729342.2001.11421382>
- Ghalwash, T. (2014). Corruption and Economic Growth: Evidence from Egypt. *Modern Economy*, 5(10), Article 10. <https://doi.org/10.4236/me.2014.510092>
- Haan, P. de, & Fernhout, R. (2001). *Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat: Ontwikkeling, organisatie, instrumentarium*. Kluwer.
- Halipah, G., Tirta, A. M., Juniasyah, M. R., Surya, M. N., Airlangga, A., & Sepiyan, D. (2022). Dinamika Korupsi dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia: Kajian Hukum dan Sosial. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 15(02), Article 02. <https://doi.org/10.59582/sh.v15i02.948>
- Hamzah, A. (1991). *Korupsi di Indonesia: Masalah dan pemecahannya*. Gramedia Pustaka Utama.
- ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkat Signifikan. (n.d.). Retrieved May 23, 2024, from <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/19/17020321/icw-catat-731-kasus-korupsi-pada-2023-jumlahnya-meningkat-siginifikan>
- International, T. (2005). *Global Corruption Report 2005: Corruption in Construction and Post-Conflict Reconstruction*. Pluto Press.
- Jacobini, H. B. (1991). *An Introduction to Comparative Administrative Law*. Oceana Publications.
- Kohli, S. (1975). *Corruption in India*. Edited by Suresh Kohli. Chetana Publications.
- Manes Rossi, F., Brusca, I., & Aversano, N. (2017). Accountability and Transparency to Fight against Corruption: An International Comparative Analysis. *Journal of Comparative Policy Analysis Research and Practice*, 20. <https://doi.org/10.1080/13876988.2017.1393951>
- Mauro, P. (1998). Corruption and the composition of government expenditure. *Journal of Public Economics*, 69(2), 263–279.
- Mulgan, R. (2000). ‘Accountability’: An Ever-Expanding Concept? *Public Administration*, 78(3), 555–573. <https://doi.org/10.1111/1467-9299.00218>
- Paendong, K., & Taunaumang, H. (2022). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. *LEX PRIVATUM*, 10(3), Article 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/41642>
- Pahlevi, F. (2022). Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen. *El-Dusturie*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>

- PERPRES No. 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.* (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved May 23, 2024, from <http://peraturan.bpk.go.id/Details/85918/perpres-no-54-tahun-2018>
- PERPRES No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.* (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved May 23, 2024, from <http://peraturan.bpk.go.id/Details/41299/perpres-no-55-tahun-2012>
- Prasetya, H. B., & Fuad, A. S. (2013). Akuntabilitas dan Transparansi Publik, Sebagai Instrumen Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 2(3), Article 3. <https://doi.org/10.20961/recidive.v2i3.32704>
- Putrijanti, A.-. (2020). The Competence of the Administrative Court and Administrative Justice. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), Article 2. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v14no2.1890>
- Rumambi, D. C. (2014). Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *LEX ET SOCIETATIS*, 2(7), Article 7. <https://doi.org/10.35796/les.v2i7.5396>
- Schauer, F. F. (2003). *Profiles, probabilities and stereotypes / Frederick Schauer*. Belknap Press of Harvard University Press.
- Subandi. (2011). Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan. *Harmonia Journal of Arts Research and Education*, 11(2), 62082. <https://doi.org/10.15294/harmonia.v11i2.2210>
- Susanto, S. N. (2021). Komponen, Konsep Dan Pendekatan Hukum Administrasi Negara. *Administrative Law and Governance Journal*, 4(1), 144–157. <https://doi.org/10.14710/alj.v4i1.144>
- Upaya Pencegahan Korupsi Dukung Transformasi Perekonomian Nasional—Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.* (n.d.). Retrieved May 23, 2024, from <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2896/upaya-pencegahan-korupsi-dukung-transformasi-perekonomian-nasional>
- UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.* (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved May 23, 2024, from <http://peraturan.bpk.go.id/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001>
- Van Rijckeghem, C., & Weder di Mauro, B. (2001). Bureaucratic corruption and the rate of temptation: Do wages in the civil service affect corruption, and by how much? *Journal of Development Economics*, 65(2), 307–331.